# Peran Bawaslu NTB Dalam Kegiatan *Training of Trainer* (TOT) dan Penguatan Kapasitas Peserta Pemilu Tahun 2024

Nurul Fidaris<sup>1</sup>, Nabila Alfauziah<sup>2</sup>, Nurweli<sup>3</sup>, Yudi Lestanata<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Muhammadiyah Mataram

\*Corresponding author

E-mail: Nurulfidaris789@gmail.com\*

## **Article History:**

Received: Juni, 2024 Revised: Juni, 2024 Accepted: Juni, 2024 Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melaksanakan Training of Trainers (TOT) dan meningkatkan kapasitas peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. observasi, dan dokumentasi di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan TOT dan peningkatan kapasitas bagi peserta Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu NTB ditujukan untuk meningkatkan kemampuan fasilitator dalam memberikan pelatihan kepada para saksi pemilu. Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari partai politik di seluruh Provinsi NTB serta anggota Bawaslu NTB. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui partisipasi aktif Bawaslu NTB dalam kegiatan TOT dan peningkatan kapasitas peserta Pemilu, proses pemilu yang lebih transparan, adil, dan berkualitas dapat dicapai.

**Keywords:** 

Bawaslu NTB, Training of Trainers (TOT), Penguatan Kapasitas

#### Pendahuluan

Di Indonesia, pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan adanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (Ifah, 2017). UUD Negara Republik Indonesia mengamanatkan, dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemilu harus berlandaskan dan mencerminkan konsep demokrasi yang jujur dan adil, hal ini telah dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang dipertegas kembali dalam pasal 22 e ayat (1). Hak masyarakat dalam hal menentukan keinginannya, dan satu hak yang diberikan kepada rakyat menjadi sangat penting. Masyarakat mempunyai posisi untuk menentukan suara yang luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) (Syafriadi & Santri, 2023).

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar dapat menduduki sebuah kursi jabatan tentu saja para calon legislatif (caleg) haruslah memiliki dukungan dan suara pada saat pemilu agar calon bisa menduduki kursi legislatif yang katanya bahwa mereka itu mengatas namakan kepentingan rakyat (Yulaiha & Zitri, 2023). Lembaga Penyelenggara Pemilihan khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tugas yang sangat penting dalam mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye (Sri Fitriani, Endra Syaifuddin, 2023).

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Bawaslu akan berusaha menciptakan kegiatan pemilu yang berlangsung dalam keadaan aman, tentram, dan sesuai aturan (Ilhamsyah et al., 2023). Adanya hukum inilah yang membuat Bawaslu sebagai lembaga yang berurusan dengan penyelenggaraan pemilu tentunnya berperan dan mengawasi pelaksanaan pemilu disetiap tahapan yang dilakukan KPU (Komisi Pemilihan Umum) selain itu pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu juga meliputi pengawasan perencanaan, pengadministrasi surat suara, dan penyelenggaraan penetapan calon kandidat (Andes et al., 2023)

Training of Trainers merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam menginovasi konsep penyampaian kepada seseorang dengan konsep yang menarik tentu bertujuan dalam peningkatan kapasitas penyelenggara ad hoc. Kegiatan Training of trainers para fasilitator memberikan modul terkait tindakan penyelenggaraan pemilu yang mengambarkan permasalahan yang sering dihadapkan oleh panitia ad hoc di (Widodo & Pahlevi, 2021). Konsep Training of Trainer merupakan terobosan dalam memberikan pemahaman kepada panitia ad hoc minimal di tingkat kecamtan dan kelurahan/desa agar para panitia ad hoc ini mampu menyelesaikan masalah dilapangan dan memahami standar etik penyelenggaraan (Dede Nuryayi Taufik, 2023).

Training of Trainers dapat dikatakan sebagai salah satu jenis pelatihan sebagaimana disampaikan Simamora (2001) bahwa pelatihan yang dapat digunakan dalam sebuah organisasi salah satunya dengan memberikan keahlian-keahlian yang dibutuhkan karyawan untuk mengejar tuntutan-tuntutan yang berubah dari pekerjaan-pekerjaan mereka (Widodo & Pahlevi, 2021). Melalui program TOT yang diselenggarakan oleh Bawaslu NTB, para peserta pemilu akan diberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek teknis dan etika dalam proses pemilihan. Materi yang disampaikan dalam TOT mencakup beragam topik, mulai dari prosedur pemungutan suara hingga penanganan konflik dalam konteks pemilihan.

Secara pelembagaan, Bawaslu juga telah dibekali struktur kelembagaan relatif lebih kuat, bahkan hingga tingkat paling bawah dengan regulasi yang memadai (Primadi et al., 2019). Maka dalam rangka penguatan peran dan fungsi Bawaslu serta untuk memperkuat legilimasi terhadap proses Pemilu di Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memperkokoh peran Bawaslu sebagai lembaga penyelesaian sengketa proses Pemilu (Aermadepa, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mendalaminya, mengeksplorasi, dan menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam kegiatan Training of Trainer (TOT) serta upaya penguatan kapasitas peserta pemilihan umum (pemilu) untuk tahun 2024. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi metode dan pendekatan yang digunakan oleh Bawaslu NTB dalam merancang serta melaksanakan program TOT guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta terkait aspek teknis dan etika dalam proses pemilu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi program TOT dalam memperkuat kapasitas peserta pemilu, baik itu petugas penyelenggara maupun pemilih, dengan tujuan meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilihan pada tahun 2024.

#### Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (Handayani, 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara mendalam peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam kegiatan Training of Trainer (TOT) serta upaya penguatan kapasitas peserta yang akan terlibat dalam proses Pemilu tahun 2024. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami kontribusi Bawaslu NTB dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan para peserta TOT, serta dampaknya terhadap integritas dan kualitas pelaksanaan Pemilu di daerah tersebut.

Pencarian literatur dilakukan melalui sumber-sumber yang terpercaya dan terkini, seperti jurnal akademis, laporan riset, buku, dan publikasi resmi terkait pemilu, pengawasan pemilu, serta pendidikan dan pelatihan terkait. Pencarian akan difokuskan pada studi-studi kasus tentang peran Bawaslu dalam TOT di berbagai konteks, baik di tingkat regional maupun nasional, untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi.

Dalam penentuan kriteria inklusi dan eksklusi, literatur yang relevan adalah publikasi yang memiliki fokus pada peran Bawaslu dalam TOT, penguatan kapasitas peserta pemilu, dan dampaknya terhadap proses pemilu. Proses seleksi literatur dilakukan melalui analisis judul, abstrak, dan kata kunci untuk memastikan relevansi dengan topik penelitian. Setelah itu, data yang relevan akan diekstraksi dan disusun berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti peran Bawaslu dalam TOT, strategi pelatihan yang efektif, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap proses pemilu. Data juga akan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi polapola, tren, dan temuan utama yang dapat mendukung pembahasan dalam artikel ini.

### Hasil

Peran yang signifikan yang dimainkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menyelenggarakan kegiatan Training of Trainer (TOT) Pilkada 2024 adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan integritas proses pemilu. Bawaslu memainkan peran penting dalam memberikan pelatihan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota masyarakat, untuk menjadi fasilitator dan pengawas pemilu, seperti yang terlihat dalam kolaborasi dengan organisasi seperti Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) (Pradinata et al., 2023). Selain itu, fungsi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu melibatkan koordinasi, pembimbingan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, yang dapat diperkuat lebih lanjut melalui kegiatan TOT untuk membekali pelatih dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk pengawasan yang efektif (Hakim & Izzatusholekha, 2023). Selain itu, memanfaatkan media sosial secara optimal untuk keterlibatan publik dan pelaporan pelanggaran dapat menjadi bagian dari strategi TOT untuk memastikan hasil pemilu yang transparan dan akurat (Afnira, 2023).

Kegiatan Training of Trainer (TOT) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di NTB telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan pemilu, khususnya dalam aspek integritas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Fungsi penting Bawaslu, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan-peraturannya, menekankan pentingnya keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas di tingkat masyarakat untuk pengawasan pemilu yang efektif. Selain itu, upaya Bawaslu dalam memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan partisipasi dan menjaga integritas, menunjukkan urgensi keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu (Afnira, 2023). Kerangka

peraturan yang mengatur organisasi Bawaslu memiliki peran krusial dalam memastikan pengawasan pemilu yang efektif dan memenuhi harapan publik akan pemilihan yang berkualitas (Sudrajat et al., 2023). Selain itu, strategi yang diterapkan oleh Bawaslu untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran pemilu menyoroti peran lembaga tersebut dalam menjunjung tinggi integritas dan transparansi dalam proses pemilu.

Kegiatan TOT tentang Training of Trainer (TOT) dan Penguatan Kapasitas Peserta Pemilu Tahun 2024 diselenggarakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Bawaslu NTB menyelenggarakan acara ini di Kota Mataram, tepatnya di Hotel Golden Palace pada tanggal 17-19 Desember 2023. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan fasilitator dalam memberikan pelatihan kepada saksi peserta dalam pemilu 2024 mendatang, serta melatih saksi dari partai politik agar mampu melakukan pengawasan di masing-masing TPS. Hal ini diharapkan dapat memungkinkan setiap partai politik untuk melaksanakan proses pengawasan secara langsung.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Anggota, dan Kepala Sekretariat Bawaslu NTB. Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari perwakilan Partai Politik se-Provinsi NTB, serta Ketua dan Kordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.

Dalam forum rapat yang membahas rekrutmen dan evaluasi Panwascam Adhoc untuk pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Nusa Tenggara Barat, beragam tanggapan dan pandangan disampaikan oleh perwakilan Bawaslu dari beberapa kabupaten. Di antara pertimbangan yang diutarakan, Bawaslu Kabupaten Bima mengangkat isu kecenderungan beberapa anggota untuk mengusulkan pengadopsian model Hybirt. Namun demikian, terdapat kekhawatiran terkait potensi konflik yang dapat timbul akibat penggunaan pola kearsipan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan proses perektrutan ulang.

Sebaliknya, Bawaslu Kota Bima dan Bawaslu Kabupaten Dompu menyatakan kesepakatan untuk melaksanakan rekrutmen ulang, didorong oleh ketidakjelasan indikator evaluasi yang ada. Kendati demikian, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah memilih rekrutmen ulang sebagai opsi utama, merujuk pada hasil evaluasi pemilu sebelumnya sebagai landasan keputusan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara juga menyetujui keputusan untuk melakukan rekrutmen ulang, dengan pertimbangan terhadap masalah yang terjadi

selama proses pemilu sebelumnya serta faktor loyalitas terhadap penyelenggara. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa Besar, tanpa menemukan alasan yang cukup untuk melakukan evaluasi, memilih untuk langsung melaksanakan rekrutmen ulang. Dinamika ini mencerminkan kompleksitas serta tantangan dalam memelihara integritas serta kualitas penyelenggara pemilu di tingkat daerah.



Gambar 1. Pratik Outbound

Pada kegiatan rutin di ruang kerja Bawaslu, terdapat serangkaian proses yang meliputi penerimaan surat masuk, penyusunan balasan atas surat tersebut, dan penyusunan laporan perjalanan dinas. Proses-proses ini menjadi aspek penting dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam operasional lembaga. Penerimaan surat masuk melibatkan manajemen dokumen yang diterima, pengelompokan sesuai dengan tingkat urgensi dan prioritas, serta penugasan kepada personel yang berkaitan untuk menangani surat tersebut secara tepat waktu dan efisien. Pembuatan balasan surat mengharuskan penyusunan yang teliti, dengan menjawab setiap pertanyaan atau kebutuhan yang diajukan dalam surat asli dengan jelas dan tuntas.

Di samping itu, penyusunan laporan perjalanan dinas merupakan langkah krusial dalam mendokumentasikan detail aktivitas yang dilakukan selama perjalanan tersebut. Laporan ini mencakup informasi rinci mengenai kegiatan yang dilakukan, lokasi yang dikunjungi, pertemuan yang dihadiri, serta hasil atau kesimpulan yang diperoleh dalam perjalanan tersebut. Tujuan dari penyusunan laporan perjalanan dinas adalah untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada pihak terkait mengenai aktivitas yang dilaksanakan oleh personel Bawaslu selama menjalankan tugas dinas, sekaligus menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dengan demikian, Proses ini menjadi penunjang

kinerja efektif dan transparan dalam menjalankan fungsi lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu.



Gambar 2. Kegiatan Penerimaan Surat

## Kesimpulan

Bawaslu NTB memiliki peran penting dalam menyelenggarakan kegiatan TOT sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas para pelatih, yang nantinya akan bertugas dalam memberikan pelatihan kepada peserta Pemilu. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta terkait dengan berbagai aspek teknis dan regulasi terkait proses Pemilu. Implikasi dari penelitian ini adalah, melalui partisipasi aktif Bawaslu NTB dalam kegiatan TOT dan penguatan kapasitas peserta Pemilu diharapkan dapat tercapai proses Pemilu yang lebih transparan, adil, dan berkualitas.

# Pengakuan/Acknowledgements

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait dalam menyukseskan kegiatan pengabdian kami. Lebih khusus kami mengucapkan terima kasih kepada instansi Bawaslu Provinsi NTB atas kesempatan serta pengalamanyang telah kami dapatkan selama kegiatan pengabdian ini berlangsung. Tak lupa juga kamu mengucapkan terima kasih kepada kampus kami tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.

#### Daftar Referensi

Aermadepa, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora,

- 1(2), 1. <a href="https://doi.org/10.31604/justitia.v1i2.1-14">https://doi.org/10.31604/justitia.v1i2.1-14</a>
- Afnira, E. (2023). Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Publikasi Pengawasan Pemilu 2024: Kasus Bawaslu Kota Tanjungpinang. Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik, 3(1), 47–60. <a href="https://doi.org/10.20885/cantrik.vol3.iss1.art4">https://doi.org/10.20885/cantrik.vol3.iss1.art4</a>
- Andes, A. M., Airo, A., Wendur, J. T., Umboh, J. J., & Palilingan, J. (2023). Peran BAWASLU dalam Melaksanakan dan Menyelenggarakan PEMILU. Jurnal Multidisplin Ukita (JMU), 1(2), 98–107.
- Dede Nuryayi Taufik. (2023). Problematika, Tantangan dan Solusinya Perekrutan Badan Ad Hoc Pada Penyelenggaran Pemilu 2024. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(2), 108–117. <a href="https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i2.209">https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i2.209</a>
- Hakim, L., & Izzatusholekha, I. (2023). Implementasi Pengawasan Partisipatif Pemilu oleh Guru Ngaji di Kabupaten Brebes. Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum, 1(3), 17–26. <a href="https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.184">https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.184</a>
- Handayani, R. (2020). Metode Penelitian Sosial. In Bandung (Issue September).
- Ifah, N. (2017). Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas. Jurnal Bawaslu, 3(3), 409–420.
- Ilhamsyah, F., Syahroni, F., Fadhly, Z., & ... (2023). Penguatan Kapasitas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Nagan Raya. Nawadeepa: Jurnal ..., 2(2023), 0–4. <a href="http://journal.pencerah.org/index.php/deepa/article/view/198">http://journal.pencerah.org/index.php/deepa/article/view/198</a>
- Pradinata, C. A., Kurniawan, I., Suganda, M. A., & Prawira, F. (2023). Juridical Study of Administrative Violations in General Elections in Accordance with Bawaslu Regulation of the Republic of Indonesia No. 8 of 2022. AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 2(2), 1259–1264. <a href="https://doi.org/10.57235/aurelia.v2i2.755">https://doi.org/10.57235/aurelia.v2i2.755</a>
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. Journal of Political Issues, 1(1), 63–73. <a href="https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7">https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7</a>
- Sri Fitriani, Endra Syaifuddin, S. N. (2023). KEPALA DESA LAPE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 (Studi Kasus Putusan PN Sumbawa Nomor 139 / Pid . Sus / 2018 / PN . Sbw ). Jurnal Hukum Perjuangan, Volume 2, 26–35.
- Sudrajat, T., & Lestari, S. (2023). Organizational Dimensions of Bawaslu and Policy for Improving Election Implementation Supervision. Journal of Public

- Administration Studies, 8(1), 21–31. https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2023.008.01.3
- Syafriadi, S., & Santri, S. H. (2023). Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu. Reformasi, 13(1), 42–47. <a href="https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.3845">https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.3845</a>
- Widodo, B. E. C., & Pahlevi, M. E. T. (2021). Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Ad Hoc Penyelenggaraan Pemilu. Jurnal Pengawas Pemilu DKI Jakarta, 1–179.
- Yulaiha, S., & Zitri, I. (2023). Upaya Bawaslu Dalam Penanggulangan Politik Uang di Kota Mataram. Journal Law and Government, 1(2), 133–142. <a href="https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/view/15879">https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/view/15879</a>